



The Role of Women in the Public Domain in the View of the Qur'an

Peran Perempuan di Ranah Publik dalam Pandangan Al-Qur'an

Siti Sa'adah¹, Neng Hannah²

Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sitishaadah25@gmail.com¹, nenghannah@uinsgd.ac.id²

Abstract

This study aims to discuss the role of women in the public sphere in the view of the Qur'an. This research method uses a qualitative type through library research by collecting library sources, both primary sources, namely the holy book of the Qur'an and secondary sources, namely theses, dissertations and journals related to this research. Then this study applies content analysis as a tool to explore the collected data so that it can lead to conclusions. The results and discussion of this research include general views on women, the role of women in the public sphere, and analysis of the role of women in the public sphere in the view of the Qur'an. This study concludes that women have the right also to play a role in the public sphere, as contained in the verses of the Qur'an which explain that women in the sight of Allah have the same position and right to do good deeds as men, a woman has a responsibility the same as men, that is, they are equally obliged to devote themselves to Allah SWT. Women also have a role and function in social life. This study recommends that research with other scientific approaches be carried out

Keywords: Al-Qur'an, Women, Public Domain

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas peran perempuan di ranah publik dalam pandangan Al-Qur'an. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik sumber primer yaitu kitab suci Al-Qur'an dan sumber sekunder yaitu skripsi, tesis, disertasi dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian ini menerapkan analisis isi sebagai alat untuk mengeksplorasi data-data yang terkumpul sehingga dapat mengarah kepada penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan



penelitian ini meliputi pandangan umum tentang perempuan, peran perempuan di ranah publik, dan analisis peran perempuan di ranah publik dalam pandangan Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan memiliki hak juga dalam berperan dalam ranah publik, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perempuan di sisi Allah mendapat kedudukan dan hak untuk beramal yang sama dengan laki-laki, seorang perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama-sama berkewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. Perempuan juga mempunyai peran dan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian dengan pendekatan ilmu lainnya

Kata Kunci: Al-Qur'an, Perempuan, Ranah Publik

Pendahuluan

Perspektif budaya yang androsentris seolah mengukuhkan bahwa dunia ini adalah dunia maskulin. Seperti contohnya dalam ranah publik, perempuan yang seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Sejak dahulu hingga sekarang, dunia seperti dikuasai oleh lelaki. Lelaki bak seorang raja dan perempuan hamba sahaya. Ironisnya pengukuhan itu dilakukan mengatasnamakan budaya dan peradaban bahkan agama dan moral. Sejatinya hal ini bertentangan dengan spirit Islam yang dibawa oleh Rasulullah, satu diantaranya yaitu mengangkat dan memuliakan perempuan (Supriyadi, 2018). Oleh karena itu, masalah ini perlu penyelesaian menurut pandangan Al-Qur'an dengan cara reinterpretasi atas teks-teks suci yang selama ini ditafsirkan dalam budaya maskulinitas yang dianggap bias gender menuju penafsiran yang egalitarian.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Ulandari (2017), "Perempuan di Sektor Publik dalam Perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah dalam Kepemimpinan Sebagai Ulama dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia)," Jurnal Agenda. Artikel ini menggunakan teori kesetaraan gender yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis sosial. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bersama membangun negara dan bangsa ini demi terwujudnya cita-cita bersama, keadilan, kemajuan dan kesejahteraan. Artikel ini menyimpulkan bahwa bangunan relasi antara laki-laki dan perempuan adalah bangunan relasi



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

kesalingan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Ulandari, 2017). Intan (2014), "Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," Jurnal Politik Profetik. Artikel ini menggunakan teori kesetaraan gender yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis berdasarkan normatifisme Islam. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah bahwa dalam tatanan normatifisme Islam, tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Artikel ini menyimpulkan bahwa Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntunan-tuntunan yang senantiasa berkembang (Intan, 2014). Zuhriyah (2018), "Perempuan, Pendidikan dan Arsitek Peradaban Bangsa," Jurnal Perempuan dan Anak. Artikel ini menggunakan teori kesetaraan gender yang merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis sosial. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah pendidikan merupakan kunci bagi perempuan untuk memperbaiki kualitas kehidupannya dan memberikan sumbang asihnya dalam merencanakan pembangunan peradaban bangsa yang lebih bermartabat. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pendidikan bagi perempuan sangatlah penting, karena berkaitan dengan pembangunan peradaban bangsa (Zuhriyah, 2018).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Perempuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah lawan laki-laki, wanita (Santoso, 2019). Dalam perspektif sejarah, terutama di zaman Jahiliyah, perempuan adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari belenggu tindasan, mereka tidak dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan produktifitas ekonomi (Intan, 2014). Menurut Rakhmat (2008:339), "salah satu hal yang menakjubkan dari Al-Qur'an ialah tidak adanya penggambaran perempuan secara fisik. Tidak satu ayat pun yang melukiskan keindahan perempuan secara jasmaniah. Perempuan cantik tidak menjadi tokoh dalam Al-Qur'an. Apabila melukiskan hubungan jasmaniah-berkenaan dengan pelaksanaan syariat antara perempuan dengan laki-laki, Al-Qur'an menggunakan kata-kata halus seperti "bersentuhan dengan perempuan (Qs. An-Nisa: 43) bercampur dengan perempuan kamu (Qs. Al-Baqoroh: 187) atau datangilah ladang kamu sekehendak kamu (Qs Al-Baqoroh:233)" (Supriyadi, 2018). Peran publik, yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan (Mahfudz, n.d.). Paling tidak, ada tiga ragam hak-hak perempuan di ranah publik dalam Islam. Pertama, perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, perbaikan



hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak. Ketiga, perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan bai'at di hadapan Rasulullah dan peran pengambil keputusan (Mahfudz, n.d.). Menurut Alquran dan hadis, tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam ranah publik yang mengharuskan berbeda. Pada prinsipnya Islam menyerukan adanya kemerdekaan, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender (Ulandari, 2017). Kesetaraan gender adalah sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti pembedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai kodratnya masing-masing. Ini berarti bahwa ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya (Intan, 2014). Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan memiliki di ruang publik terdapat pada Q.S. an-Nisa (4) ayat 34 yang berisi tentang Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Shihab mengungkapkan: Tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam ranah publik. Qs. at-Taubah (9) ayat 71 yang berisi tentang prinsip yang mendasari kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik adalah prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan (Ulandari, 2017). Perempuan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama kedudukannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Perempuan di sisi Allah mendapat kedudukan dan hak untuk beramal yang sama dengan laki-laki, seorang perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama-sama berkewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Perempuan juga mempunyai peran dan fungsi dalam kehidupan masyarakat (Mahfudz, n.d.).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini ialah terdapat peran perempuan di ranah publik dalam pandangan Al-Qur'an. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana peran perempuan di ranah publik dalam pandangan Al-Qur'an. Sedangkan pertanyaan penelitian secara terperinci



yakni bagaimana pandangan umum tentang perempuan, bagaimana peran perempuan di ranah publik, dan bagaimana analisis peran perempuan di ranah publik dalam pandangan Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini yaitu membahas peran perempuan di ranah publik dalam pandangan Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder dan menerapkan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pandangan Umum tentang Perempuan

Perempuan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah lawan laki-laki, wanita (Santoso, 2019). Dalam perspektif sejarah, terutama di zaman Jahiliyah, perempuan adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari belenggu tindasan, mereka tidak dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan produktifitas ekonomi (Intan, 2014). Menurut Rakhmat (2008:339), "Salah satu hal yang menakjubkan dari Al-Qur'an ialah tidak adanya penggambaran perempuan secara fisik. Tidak satu ayat pun yang melukiskan keindahan perempuan secara jasmaniah. Perempuan cantik tidak menjadi tokoh dalam Al-Qur'an. Apabila melukiskan hubungan jasmaniyah-berkenaan dengan pelaksanaan syariat antara perempuan dengan laki-laki, Al-Qur'an menggunakan kata-kata halus seperti "bersentuhan dengan perempuan (Qs. An-Nisa: 43), bercampur dengan perempuan kamu (Qs. Al-Baqoroh: 187), atau datangilah ladang kamu sekehendak kamu (Qs Al-Baqoroh:233)" (Supriyadi, 2018). Sehingga dalam hal ini Islam memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki, tidak ada istilah bahwa perempuan itu makhluk kedua setelah laki-laki. Ajaran Islam juga tidak memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Islam sebagai agama yang sangat peduli terhadap perempuan membuat kedudukan perempuan perlahan semakin naik untuk mencapai garis hak-hak perempuan.

2. Peran Perempuan di Ranah Publik

Peran publik, yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan (Mahfudz, n.d.). Paling tidak ada tiga hak-hak perempuan di ranah publik dalam Islam.



Pertama, perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan ketika berperan di ranah publik tentu memiliki hak-hak untuk dilindungi dari perlakuan semena-mena orang-orang di sekitar.

Kedua, perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligami, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak. Perempuan yang seringkali dituntut untuk hanya bisa tunduk-manut saja kepada lelaki disekelilingnya. Hal ini tentu perlu diluruskan agar perempuan memiliki suara atau peran dalam menjalankan hidupnya. Dalam hal ini Islam datang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Ketiga, perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama Nabi, melakukan bai'at di hadapan Rasulullah dan peran pengambil keputusan (Mahfudz, n.d.). Tidak sedikit perempuan yang harus menutup diri dengan lingkungan sekitar dan mengubur mimpi-mimpinya hanya karena stereotip masyarakat yang terlalu menuntut perempuan untuk hanya berdiam diri saja, tidak memiliki peran dan hanya dijadikan objek saja. Di zaman sekarang ini, sudah banyak perempuan yang berani untuk menampilkan dirinya untuk berkarya, berkontribusi di dunia pendidikan, berkontribusi di dunia politik dan saling memotivasi antar perempuan untuk menjadi perempuan yang lebih berani berperan di ranah publik.

Menurut Alquran dan hadis, tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam ranah publik yang mengharuskan berbeda. Pada prinsipnya Islam menyerukan adanya kemerdekaan, dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan sebuah konsekuensi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dengan adanya pemerataan yang tidak bias gender (Ulandari, 2017).

3. Peran Perempuan di Ranah Publik dalam Pandangan Al-Qur'an

a. Teori Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti perbedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai kodratnya masing-masing. Ini berarti bahwa ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya (Intan, 2014). Sebenarnya untuk memahami gender, perlu dibedakan antara gender dengan seks. Istilah gender berasal dari Bahasa Inggris *gen*, kemudian ditransfer ke dalam Bahasa



Indonesia menjadi gender. Menurut Fakih, seks adalah jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari sisi biologis, keduanya tidak bisa dipertukarkan, artinya jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri (Supriyadi, 2018).

Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Perbedaan sifat jender itu bisa berubah sewaktu-waktu dan bersifat kondisional. Misalnya, anggapan laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki kuat dan perempuan lemah, laki-laki perkasa dan perempuan lemah lembut. Sifat-sifat itu bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Pada masa tertentu dan tidak sedikit laki-laki lemah lembut, emosional, sedangkan ada perempuan perkasa dan rasional. Misalnya dalam masyarakat matriakhal tidak sedikit perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dengan keterlibatan mereka dalam peperangan. (Supriyadi, 2018). Sifat gender yang terkonstruksi dan tersosialisasi cukup lama ini akan membentuk watak dan perilaku sesuai dengan yang terkonstruksi oleh masyarakat, maka akan menimbulkan peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saat ini, perempuan diposisikan mengurus peran-peran domestik, sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur, dan laki-laki diberi kebebasan untuk masuk di wilayah publik. Dari sinilah muncul ketidakadilan jender, karena diakibatkan pembagian peran yang tidak adil, sehingga muncul diskriminasi, stereotipe tertentu pada pihak perempuan (Supriyadi, 2018).

b. Ayat Al-Qur'an tentang Peran Perempuan di Ranah Publik

Peran perempuan di ruang publik terdapat pada beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut.

Q.S. an-Nisa (4) ayat 34 yang tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumah tangga. Shihab mengungkapkan, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam ranah publik.

Q.S. at-Taubah (9) ayat 71 yang berisi tentang prinsip yang mendasari kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ruang publik adalah prinsip yang berlaku dalam segala hal adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehan (Ulandari, 2017).

Q.S. al-Baqarah ayat 228 berisi tentang Bicara tentang hak dan kewajiban menurut Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa seorang istri tidak wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga sehari-



hari, juga tidak perlu mengurusinya, karena yang benar-benar menjadi kewajiban bagi seorang istri adalah memberikan pelayanan yang baik kepada “kebutuhan” suaminya (Aulia, 2017). Selanjutnya juga Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya (Aulia, 2017).

Q.S. al-Hijr ayat 26 menjelaskan bahwa Al- Quran menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk yang mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian kepada Tuhan, maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dengan lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal-usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat Islam (Aulia, 2017).

Q.S. al-Zariyat ayat 56 menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba yang ideal dalam Al-Qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (muttaqun). Dan untuk mencapai derajat takwa, tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu (Aulia, 2017).

Q.S. al-Hujurat ayat 13 menegaskan menegaskan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dan kelebihan di antara mereka yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. (Aulia, 2017).

Q.S. al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang kata “khalifah” dalam ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sesama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan (Aulia, 2017).

Q.S. Al- Azab ayat 35 menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama muslim dan beriman. Ayat ini juga menunjukkan hak untuk memilih agama dan mencapai kebebasan yang utuh, dalam hal ini pertumbuhan intelektual dan persamaan laki-laki dan perempuan (Aulia, 2017).

Setelah dipaparkan ayat-ayat Al-Qur’an tentang peran perempuan di ranah publik, dapat diketahui bahwasanya perempuan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, terutama kedudukannya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Perempuan di sisi Allah mendapat kedudukan dan hak untuk beramal yang sama dengan laki-laki, seorang



perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama- sama berkewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. Perempuan juga mempunyai peran dan fungsi dalam kehidupan masyarakat (Mahfudz, n.d.). Islam memandang mulia perempuan. Perempuan itu mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, beserta akses terhadap sumber-sumber pembangunan. Islam sesungguhnya telah membuktikan diri sebagai agama modern yang penuh gagasan dan cita-cita sosial yang amat tinggi. Islam mendobrak keterbelakangan dan melepaskan belenggu yang mengikat harkat kemanusiaan (Aulia, 2017).

Simpulan

Perempuan adalah makhluk yang setara dengan laki-laki, tidak ada istilah bahwa perempuan itu makhluk kedua setelah laki-laki. Ajaran Islam juga tidak memperlakukan perempuan secara diskriminatif. Islam sebagai agama yang sangat peduli terhadap perempuan membuat kedudukan perempuan perlahan semakin naik untuk mencapai garis hak-hak perempuan. Perempuan memiliki hak juga dalam berperan dalam ranah publik, sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa perempuan di sisi Allah mendapat kedudukan dan hak untuk beramal yang sama dengan laki-laki, seorang perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama- sama berkewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. Perempuan juga mempunyai peran dan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Islam memandang mulia perempuan. Perempuan mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, beserta akses terhadap sumber-sumber pembangunan. Islam sesungguhnya telah membuktikan diri sebagai agama modern yang penuh gagasan dan cita-cita sosial yang amat tinggi. Islam mendobrak keterbelakangan dan melepaskan belenggu yang mengikat harkat kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya ditinjau dari segi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir saja. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan penelitian dengan pendekatan ilmu lainnya.

Daftar Pustaka

- Aulia, M. A. (2017). *Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik*.
Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020*, 1-6. [http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Intan, S. (2014). Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik dalam Perspektif Gender (Suatu Analisis berdasarkan Normatifisme Islam). *Politik Profektik*, 3(1), 1-16.
- Mahfudz, K. S. (n.d.). *Peters Salim*,.
- Santoso, A. B. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial*. 10(1), 39-57.
- Supriyadi, T. (2018). WACANA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. 16, 14-21.
- Ulandari, P. (2017). Perempuan di sektor Publik dalam perspektif Islam (Pandangan Progresif Rahmah El-Yunusiyah Dalam Kepemimpinan Sebagai Ulama dan Pelopor Pendidikan Muslimah Indonesia. 1 | *Agenda*, Vol 1 No. 1 Desember 2017, 1(1), 1-26.
- Zuhriyah, L. (2018). Perempuan, Pendidikan Dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2).
<https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>